

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD SYIRKAH USAHA PEMELIHARAAN AYAM BROILER DI DESA GALING KECAMATAN GALING

CICI INDRIANI

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: indrianicici29@gmail.com

ZARUL ARIFIN

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: zarularifin89@gmail.com

NILHAKIM

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: nilhakim30@gmail.com

ASMAN

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: raja.asman86@gmail.com

ABSTRACT

Accounts Receivable is one of the activities of borrowing money for business capital for those who need it. Accounts receivable can also be required to meet consumptive needs. Receivables payables for work services carried out in Tempapan Kuala Village, Galing District such as clearing land, planting rice in rice fields, hoeing, harvesting pepper fruits and others so that there is a wage for the worker or sipeminjam because of his wages to pay or repay the debt. This type of research is qualitative with a case study approach The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques used with research, interviews, and documentation. Analysis techniques are carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions (Verification). The technique of checking the validity of the data is carried out with member checks.

Keywords: *Accounts Receivable, Ijarah, The Perspective of Islamic Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan), Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini ialah pendekatan *sociologis empiris*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian keuntungan pada kerjasama antara pemilik dan pengelola usaha pemeliharaan ayam di Desa

Galing telah di tuangkan dalam kontrak tertulis atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kerjasama ini yang menjadi keuntungan bagi para pihak adalah selisih dari harga pemilik dengan harga pasar. Jika harga dari pihak pemilik Rp.27.000 dan harga pasarnya adalah Rp.32.000, maka yang menjadi keuntungan bagi pihak pemilik modal adalah Rp.5000, pihak pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dari modal yang dikeluarkan seperti bibit, pakan, obat-obatan dan vaksin yang merupakan piutang bagi pihak pengelola, sedangkan yang menjadi keuntungan bagi pihak pengelola adalah dari hasil penjualan ayam sesuai dengan harga dari pihak pemilik. Sistem bagi hasil yang dipraktikkan pada kerjasama antara pemilik modal dan pengelola di Desa Galing Kecamatan Galing yang melakukan akad kerjasama belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah*.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Praktik Bagi Hasil, Akad *Syirkah*.

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar mampu melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah SWT untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuannya. Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya (Zainal Ali, 2008).

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perdagangan kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah *syirkah*. *Syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi sesuai nisbah yang di sepakati atau secara proporsional sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak proporsional.

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, yang menjadikan manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan sesuai dengan kodratnya. Manusia harus bermasyarakat dan saling tolong-menolong antara yang satu dan yang

lainnya. Manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain untuk saling berinteraksi dalam memenuhi hajatnya sehingga bisa mencapai kehidupan dengan baik, Untuk menyempurnakan dan memudahkan hubungan antar manusia yang mana satu sama lain saling membutuhkan keuangan. Karena seseorang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri, maka di sinilah peran serta manusia lainnya. Adanya pihak lain berperan untuk mengomunikasikan berbagai macam keperluan yang dibutuhkan seseorang. Kegiatan yang seperti ini disebut dengan perilaku muamalah. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam muamalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dalam melakukan kegiatan ekonomi itu terdapat ilmu ekonomi secara umum dan hukum Islam sebagai aturannya (Suhrawardi, 2000).

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencakupi segala kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satunya melalui bekerja. Adapun salah satu ragam dari bekerja adalah berbisnis (M. Ismail Yustanto & M. Kareber, 2002). Dalam konteks bisnis, seseorang juga tidak mampu mengembangkan bisnisnya tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain sepanjang perjalanan usahanya, misalnya saja membutuhkan karyawan, konsumen, pemasok, perbankan ataupun pemerintah dalam bentuk aturan (Ali Hasan, 2009). Adapun hukum Islam juga memberi kesempatan bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat (Fathurahman Djamil, 2013).

Banyak hal yang dilakukan oleh manusia yang akan selalu berkaitan dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kegiatan yang bisa dilakukan oleh manusia yang satu dengan manusia lain adalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerjasama dan lain-lain (Mudaimullah Azza, 2013). Salah satu contoh dalam usaha perdagangan yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Dalam mencapai suatu keinginan, kebutuhan dan tujuan hidupnya, manusia harus mengikuti segala aturan yang ada baik itu aturan umum dari Negara maupun aturan yang bersifat khusus dari Allah SWT. Maka, diperlukan suatu kerjasama yang harmonis antara semua pihak untuk menjadikan kegiatan tersebut saling menguntungkan dan tidak merugikan.

Sistem kerjasama dalam dunia usaha perekonomian disebut dengan sistem kemitraan. Sistem kemitraan merupakan kerjasama usaha antara

usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan saling tolong-menolong sebagaimana firman Allah SWT berikut ini (Depag RI, Al-Maidah ayat 2) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْاَقْلَابَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ
وَءَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (۲)

Terjemahnya "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan *Qalaid* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (QS. Al-Ma'idah 5: 2)

Di dalam kerjasama pada akad syirkah ini adalah adanya sistem Nisbah. Nisbah adalah pembagian hasil dengan cara Islam untuk membagi keuntungan dengan rata dan sesuai agar saling membantu satu sama lain (.).

Di Desa Galing mayoritas penduduknya adalah pedagang karena desa tersebut terletak di titik kecamatan yang mempunyai pasar. Salah satu pedagang yang ada di Desa Galing adalah pedagang ayam terbatasnya jumlah pemelihara ayam di Desa Galing maka pedagang memerlukan tenaga untuk pemelihara ayam dengan masyarakat yang ada di Desa Galing salah satu kerjasama yang saling menguntungkan di Desa Galing adalah bagi hasil. Salah satu kegiatan ekonomi di Desa Galing melakukan akad *syirkah* yaitu antara pemilik dan pengelola ayam pedaging. Dalam Sistem akad *syirkah* tersebut pemilik modal memberikan kontribusi berupa bibit, pakan obat-obatan dll kepada 4 orang pengelola pemelihara ayam yang akan di perlukan untuk memelihara ayam pedaging tersebut yang semuanya akan disesuaikan

dengan luas kandang serta kapaitas ayam tersebut yang di sediakan oleh pengelola pemelihara ayam.

Di dalam hal ini pemilik modal adalah sebagai penampung dalam penjualan ayam tersebut, sehingga pemiik modal yang memasarkan ayam pedaging tersebut. Untuk harga jual dan beli ayam pedaging tersebut pemilik membeli ayam pihak pengelola dengan harga dari Rp 22.000 sampai Rp 30.000 per kilo. Lalu pemilik modal memasarkannya lagi dengan harga Rp 30.000 sampai Rp 38.000 per kilo. Dalam sistem kerjasama hal ini pemilik modal mengambil keuntungan dari harga ayam tersebut contohnya pihak pemilik modal membeli ayam pihak pengelola dengan harga Rp 27.000 per kilo, lalu pihak pemilik modal menjual ayam tersebut dengan harga Rp 32.000 per kilo, dalam hal ini pemasaran di tentukan oleh satu pihak.

Selain itu dalam akad *syirkah* ini pemilik mengambil keuntungan dari harga pakan, harga bibit, dan obat obatan. Jika ayam siap untuk di perjual belikan maka si pemilik modal mengambil keuntungan dari harga ayam tersebut. Di dalam sistem akad *syirkah* ini yaitu pemilik modal adalah sebagai (shaih/maal) sedangkan pelaksana usaha adalah sebagai (*mudharib*) dalam hal ini pengelola adalah sebagai pihak yang berhutang kepada pemilik modal, jika saat pengelola ayam menjual ayam tersebut kepada pihak pemilik modal, maka pihak pemilik modal memotong hutang pihak pengelola, sisa keuntungannya untuk pihak pengelola. Di dalam hal ini untuk penanggungungan resiko yaitu di tanggung oleh pihak pengelola, jika ayam banyak yang mati maka pihak pemelihara mengalami kerugian. Sedangkan pemilik modal mengambil keuntungan yang tetap terhadap jual beli ayam tersebut (Harmoko & Jumadi, 2022). Hal tersebut diatas masuk ke dalam akad *syirkah* dikarenakan adanya modal dan tenaga pengelolaan yang berasal dari kedua belah pihak (Ismail Nawawi, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian yang berifat lapangan (*field research*), yaitu dengan konsep penelitian secara langsung yang dilakukan dilapangan atau pada informan (Heri Sudarso, 2007). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis empiris yaitu untuk memahami fenomena sosial yang terjadi dilapangan terkait perilaku masyarakat melalui gambaran objektif dan memperbanyak. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang berasal dari lapangan dan bentuk dokumentasi. Motode analisisnya menggunakan analisis reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Praktik Bagi Hasil Pada Akad *Syirkah* Usaha Pemeliharaan Ayam Pedaging di Desa Galing Kecamatan Galing

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan bentuk pembagian keuntungan dalam kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu

usaha, dimana diantaranya bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula seandainya bila usaha mengalami kerugian maka akan di tanggung bersama sama sesuai dengan porsi masing-masing.

Berdasarkan data yang di peroleh di lapangan, bahwa kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian pembagian keuntungan antara pemilik dengan pengelola menggunakan pembagian keuntungan dengan pola sistem bagi hasil/*profit sharing* dimana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan bersih.

Pembagian keuntungan dalam kerjasama antara pengelola pemeliharaan ayam di Desa Galing Kecamatan Galing dengan pemilik modal terlebih dahulu ditentukan oleh satu pihak terkait mekanismenya sebelum harga di setujui oleh pihak pengelola. Harga perperiodenya di tentukan oleh pihak pemilik modal dimana harga tersebut di tentukan berdasarkan harga pasar dari tiap bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan dan vaksin.

Pola kerjasama antara pemilik dan pengelola dalam hal pembagian keuntungan menurut harga yang disepakati oleh para pihak, harga dapat berubah-ubah menurut harga pakan, obat-obatan dan yang lainnya. Meskipun demikian, setiap perubahan harga tiap periodenya selalu atas persetujuan dari dua belah pihak dan disesuaikan dengan harga modal seperti harga bibit ayam. Yang menjadi keuntungan bagi para pihak adalah selisih dari harga pasar. Jika harga dari pemilik modal modal Rp. 27.000 maka harga pasarnya adalah Rp. 32.000 maka yang menjadi keuntungan bagi pihak pemilik modal adalah Rp.5000,00 dan persentase keuntungan baru diketahui setelah masa panen ayam tiba. Dapat dilihat dari rekapitulasi hasil pemeliharaan ayam dibawah ini:

Tabel 4.1. Rekapitulasi Pemilik Modal Bulan Maret 2022

Keterangan	Jumlah	Harga	Rp
DOC	3.700 Ekor	10.000/Ekor	37.000.000
MT	185 Karung	590.000/Karung	109.150.000
OVK	185 Bungkus	40/Bungkus	7.400.000
Total DOC, MT, OVK			153.550.000

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pengeluaran Pemilik Modal Bulan Maret 2022

Keterangan

DOC : Bibit Ayam

MT : Pakan Ternak

OVK : Obat, Vaksin dan Kimia

Berdasarkan tabel di atas modal yang di keluarkan oleh pemilik modal seperti bibit ayam, pakan ternak, obat-obatan dan vaksin merupakan piutang bagi pihak pemelihara yang dalam hal ini juga sudah mencakup keuntungan bagi pihak pemilik modal. Selain itu pada table di bawah ini juga akan dijelaskan tentang keuntungan yang akan di peroleh pihak pemelihara

yang merupakan bagian dari bagi hasil antara para pihak. Berikut ini table perhitungan untuk peternak:

Tabel 4.2. Rekapitulasi Pengeluaran Bapak Mirhan Selama Pemeliharaan Bulan Maret 2022

Keterangan	Jumlah	Harga	Rp
DOC	700 Ekor	10.000/Ekor	7.000.000
MT	35 Karung	565.000/Karung	19.775.000
OVK	6 Bungkus	40.000/Bungkus	240.000
Total penjualan			35.750.700
Total Pembelian			26.775.240
Hasil pemeliharaan			8.975.460
Subsidi harga pasar			44.352.000

Berdasarkan tabel di atas total keuntungan yang di dapat oleh bapak mirhan adalah Rp.8.975.460,00. Sedangkan keuntungan yang di dapat oleh pihak pemodal (sebagai pemasaran ayam) adalah Rp.4.435.000,00.

Tabel 4.3. Rekapitulasi Pengeluaran Bapak Jumadi Selama Pemeliharaan Bulan Maret 2022

Keterangan	Jumlah	Harga	Rp
DOC	500 Ekor	10.000/Ekor	5.000.000
MT	28 Karung	565.000/Karung	15.820.000
OVK	4 Bungkus	40.000/Bungkus	160.000
Total penjualan	485Ekor/824,5kg	28.000/kg	35.750.700
Total Pembelian			20.980.000
Hasil pemeliharaan			2.160.000
Subsidi harga pasar	485ekor/824,5kg	32.000/kg	26.384.000

Berdasarkan tabel di atas total keuntungan yang di dapat oleh bapak jumadi adalah Rp.2.106.000,00. sedangkan keuntungan yang di dapat oleh pihak pemodal(sebagai pemasaran ayam) adalah Rp.3.298.000,00.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Pengeluaran Bapak Heri Selama Pemeliharaan Bulan Maret 2022

Keterangan	Jumlah	Harga	Rp
DOC	400 Ekor	10.000/Ekor	4.000.000
MT	16 Karung	565.000/Karung	9.040.000
OVK	5 Bungkus	40.000/Bungkus	200.000
Total penjualan	385Ekor/654,5kg	28.000/kg	18.326.700
Total Pembelian			13.040.000

Hasil pemeliharaan			5.285.000
Subsidi harga pasar	385ekor/654,5kg	32.000/kg	20.944.000

Berdasarkan tabel di atas total keuntungan yang di dapat oleh bapak Heri adalah Rp.5.285.800,00. sedangkan keuntungan yang didapat oleh pihak pemodal (sebagai pemasaran ayam) adalah Rp.2.618.000,00.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Pengeluaran Bapak Rusman Selama Pemeliharaan Bulan Maret 2022

Keterangan	Jumlah	Harga	Rp
DOC	1.400 Ekor	10.000/Ekor	14.000.000
MT	70 Karung	565.000/Karung	39.550.000
OVK	15 Bungkus	40.000/Bungkus	600.000
Total penjualan	1.278Ekor/2.172,6kg	28.000/kg	60.832.800
Total Pembelian			53.550.600
Hasil pemeliharaan			7.282.200
Subsidi harga pasar	1.278Ekor/2.172,6kg	32.000/kg	69.523.200

Berdasarkan tabel di atas total keuntungan yang di dapat oleh bapak Rusman adalah Rp.7.282.200. sedangkan keuntungan yang di dapat oleh pihak pemodal(sebagai pemasaran ayam) adalah Rp.8.690.000,00.

Sistem bagi hasil yang di praktikan pada kerjasama antara pemilik modal dan pemelihara, namun sudah termasuk ke dalam kerjasama *syirkah* meskipun pada pengimplementasiannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *syirkah* karena tidak jelasnya nisbah bagi hasil yang diakibatkan tidak jelasnya besaran modal yang disertakan.

2. Pertanggungans Resiko

Setiap usaha pasti mempunyai resiko yang dihadapi baik dari pemilik modal dan pemelihara. Perjanjian pertanggungans resiko merupakan suatu hal yang harus dicantumkan, karena apabila tidak dicantumkan dikhawatirkan dapat merugikan salah satu pihak karena terdapat ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian kerjasama. Perjanjian yang jelas antara para pihak sangat di butuhkan agar dapat mengontrol resiko kerugian yang mungkin terjadi. Seperti dalam perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pemelihara, kedua belah pihak telah menyebutkan tentang perjanjian pertanggungans resiko beserta hak dan kewajiban para pihak jika resiko kerugian timbul dalam kerjasama tersebut (Mirhan, 2022).

Setiap hubungan kerjasama haruslah jelasakan pertanggungans resiko atau tanggung untung ruginya. Seperti yang telah ditentukan dalam syarat - syarat *syirkah*, yaitu untung dan rugi menjadi tanggungan bersama sesuai dengan porsi modal. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pertanggungans resiko telah disebutkan dengan jelas di dalam kontrak perjanjian kerjasama yang disepakati oleh para pihak baik antara per janjian kerjasama antara pemilik modal dan pemelihara, dimana kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian apabila selama jangka waktu perjanjian terjadi kebakaran, wabah penyakit ayam dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kemampuan salah satu dari pihak. Namun apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh kelalaian pemelihara, maka seluruh kerugiannya akan ditanggung oleh pihak peternak.

Sistem pertanggungans resiko yang dipraktikkan pada kerjasama antara pemilik modal dengan pemelihara di Desa Galing Kecamatan Galing tidak sesuai dengan konsep *syirkah*, karena di dalam kerjasama ini bahwa pertanggungans resiko nya hanya di tanggung oleh pihak pemelihara saja.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil pada Akad *Syirkah* Usaha Pemeliharaan Ayam Pedaging di Desa Galing Kecamatan Galing

Sistem bagi hasil yang di terapkan pada pemilik modal tidak menggunakan istilah-istilah yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah. Namun sebagaimana sistem bagi hasil yang merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dapat ditinjau melalui bentuk bentuk akad yang digunakan, baik dalam hal pembagian keuntungan maupun pengelolaan resiko kerugian.

Jika dilihat dari bentuk akad kerjasama antara pemilik modal dan emelihara, akad yang di gunkan adalah akad *syirkah*. Dalam *syirkah* masing-masing *syarik* menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha dan masing-masing *syarik* berhak untuk mendapatkan keuntungan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dan kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan proporsi modal. Dalam *syirkah* ini tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing pihak harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan masing-masing *syarik* tersebut menanggung resiko yang berupa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama (Maulana Hasanuddin, 2012).

Bagi hasil pada prinsipnya dalam *syirkah* dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil yang berdasarkan kesepakatan, seperti jumlah modal yang disertakan sama tetapi pembagian keuntungannya berbeda. Di samping itu, *syarik* dibolehkan juga menerima laba usaha yang lebih besar dari *syarik* lain dengan alasan bahwa pekerjaan

dan tanggung jawabnya lebih besar, sedangkan untuk pertanggung jawaban resiko atau kerugian akan ditanggung secara proporsional.

Dalam penjelasan berikutnya ditetapkan bahwa penentuan klausula perjanjian mengenai laba atau keuntungan usaha yang diterima salah satu *syarik* lebih besar dari *syarik* lainnya karena pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar tidaklah berlaku apabila tidak terdapat prestasi yang berupa “ keterampilan usaha “ dan/atau tanggung jawab yang lebih besar dari *syarik* lainnya.

Dalam *syirkah*, berlaku ketentuan umum bagi semua jenis *syirkah* yaitu bagi hasil usaha (laba/rugi) dibagi atau ditanggung bersama oleh para *syarik*. Oleh karena itu, tidaklah sah sesuatu *syirkah* yang didalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan menjadi hak salah satu *syarik* saja (*syarik* lain tidak berhak atasnya) karena tujuan melakukan sesuatu *syirkah* adalah memperoleh keuntungan (Maulana Hasanuddin, 2012).

Berdasarkan penelitian penulis dalam hal kerjasama antara para pihak terdapat kekeliruan pada kerjasama dalam hal kontribusi modal dimana pihak pemelihara di Desa Galing mengeluarkan modal seperti lokasi, tempat, listrik, pengeluaran lainnya tetapi jumlah keseluruhan dari modal yang disertakan tidak diperhitungkan dalam bentuk nominal uang dalam kerjasama antara para pihak, kerjasama dalam *syirkah* baru sah apabila modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah. Para fuqaha berpendapat bahwa meskipun modal dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya. *Syirkah* mensyaratkan bahwa modal harus berupa uang (*nuqud*), sedangkan barang (*urudh*) misalnya seperti rumah atau mobil tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika modal itu dihitung dengan nilainya (*qimah al-urudh*). dalam kerjasama pada usaha ayam pedaging ini modal yang dikeluarkan oleh pihak pemelihara tidak dijumlahkan dalam nominal uang di perjanjian kerjasamanya, Sedangkan hal ini jelas telah melanggar syarat kontribusi modal dalam *syirkah*. Berbeda dengan modal yang dikeluarkan oleh pihak pemodal yang dihitung dengan jelas nominalnya, oleh karena itu, kerjasama tersebut dipandang tidak sah menurut konsep *syirkah* karena tidak memenuhi syarat dalam *syirkah*.

Sedangkan ditinjau dari kontribusi modal yang diterapkan dalam kerjasama antara pihak pemilik modal dan pemelihara ialah sudah sesuai dengan konsep *syirkah*, karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam modal meski tidak seimbang, seperti yang dijelaskan di dalam *Fikih Sunnah* yang menyatakan bahwa dalam *syirkah* tidak disyaratkan samanya jumlah modal, begitu pula dengan wewenang dan keuntungannya. Dengan demikian boleh saja satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain (M. Sholahuddin, 2007).

Dari hasil penelitian, prosedur pembagian keuntungan yang di praktikan pada kerjasama antara pemilik modal dan pemelihara berbeda,

dimana dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemelihara dengan pemilik modal dengan jelas disebutkan bahwa kerjasama yang terjalin diantara para pihak adalah kerjasama bagi hasil dengan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga kontrak dan harga pasar. Keuntungan bagi pemelihara adalah dari hasil penjualan ayam sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati, setelah dikurangi dengan biaya-biaya sarana produksi seperti DOC (bibit ayam), pakan ternak, obat-obatan dan vaksin. Sedangkan pihak pemilik modal akan mendapatkan keuntungannya dari modal yang dikeluarkan seperti bibit ayam (DOC), pakan ternak, obat-obatan dan vaksin yang merupakan piutang bagi pihak pemelihara dan mengambil keuntungan dari hasil memasarkan ayam tersebut.

Pembagian keuntungan antara pemelihara di Desa Galing sebagai pengelola jika dilihat pada praktiknya ada beberapa hal yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam fikih muamalah dan ada beberapa juga yang tidak sesuai. Contoh yang sesuai adalah dimana pihak pemilik modal selalu membayarkan bagi hasil dalam kerjasama tersebut tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang sudah diperjanjikan (Mirhan, 2022).

Meski dalam proses pembagian keuntungannya terdapat kekeliruan yaitu pada penetapan harga yang di perjanjikan sebelum pengelolaan ayam dilakukan sehingga adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad tersebut unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dimaksud ialah tidak jelasnya persentase untung rugi bagi pihak pemelihara karena tidak jelasnya harga pasar pada masa mendatang (pada saat ayam dipanen) dan pihak pemilik modal akan mendapatkan keuntungan yang tetap karena sudah jelas penentuannya yaitu keuntungannya diperoleh dari modal yang dikeluarkan. Kemudian tidak adanya kejelasan terkait kontribusi modal yang dikeluarkan oleh pihak pemelihara, sementara modal yang dikeluarkan oleh pihak pemelihara sudah jelas terhitung dalam nominal uang. Sedangkan ketentuan terkait kontribusi modal dan pembagian keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak dalam konsep *syirkah* dikatakan bahwa harus disebutkan dengan jelas agar dapat menghindari perselisihan yang mungkin timbul nantinya.

Dan mengenai pembagian keuntungan tidak diketahui di awal kontrak perjanjian dan kadar prosentase keuntungan setiap pihak juga tidak diketahui. Proporsi keuntungan tidak dinyatakan dalam presentase, melainkan dalam bentuk rupiah yang hanya akan diketahui di akhir kontrak yakni pada saat panen ayam pedaging kurang lebih setelah 35 hari dari awal kontrak, karena waktu tersebut adalah masa pemeliharaan ayam dari kecil sampai siap panen. Namun, dalam hal ini terdapat kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mana bisa menjadikan akad tersebut sah menurut hukum Islam, karena tidak ada yang merasa terpaksa (Ismail Nawawi, 2010).

Sedangkan dalam hukum Islam, dinyatakan bahwa keuntungan harus dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak *shirkah*.

Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan shirkah. Seorang tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri di awal kontrak, karena dapat melanggar prinsip keadilan.

Abu Hanifah berkata, “ jika dua orang mitra dalam kerjasama sepakat bahwa keuntungan dan kerugian mengikuti besaran investasi mereka masing-masing, maka ini boleh. Jika salah seorang diantaranya mempersyaratkan dirinya mendapat jatah keuntungan yang jumlahnya lebih banyak ketimbang rekannya, maka ini juga boleh (Abraham L.Udovitch, 2008).

Modal dan kerja merupakan dua alasan pokok yang memberikan hak kepada salah seorang mitra untuk mendapat keuntungan, dengan imbalan yang sebanding dengan kualitas kerja dan ketrampilan pribadi. Sehingga, bagian keuntungan yang lebih besar yang diserahkan kepada investor dengan modal yang lebih kecil adalah tidak dibenarkan baik atas dasar modal ataupun kerja yang disumbangkan. Jika semua mitra menyumbangkan modal sekaligus kerja, maka berapapun pembagian keuntungan yang disepakati bersama adalah sah dalam *syirkah*.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dipraktikan pada kerjasama antara pemelihara di Desa Galing Kecamatan Galing sudah termasuk ke akad *syirkah* namun belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syirkah dan sekaligus sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yakni Muamalah, bahwa ketentuan tersebut hanyalah keadilan dalam karena kontrak ataupun akad diawal, akad sangat dominan kearah poin-poin didalam hukum Islam, hal tersebutlah dalam bekerja sama harus sejalan dengan syariat Islam dan tidak ada kata *Gharar* sekaligus penipuan dalam mebagi keuntungan tetap dengan Bagi hasil.

Gharar merupakan term mu’āmalah yang bersifat negatif yang harus dihindari karena termasuk perbuatan yang dilarang. Pada hakikatnya gharar adalah unsur yang dapat merugikan pihak-pihak yang berakad. Bentuk gharar dalam ditemukan dalam subjek, objek dan sighthat. Suatu akad dapat rusak dan mempengaruhi keabsahannya jika unsur-unsur gharar terpenuhi yakni termasuk akad mu’awadhah (bisnis), termasuk *gharar* banyak (berat), *gharar* terjadi pada pokok objek akad bukan pelengkapanya dan tidak ada kebutuhan syar’i terhadap akad.

Bahwa pada hakikatnya *gharar* dalam bisnis sudah dikatakan oleh sebagian pakar, Apabila suatu transaksi bisnis sudah mengarah ke pada Gharar maka hal ini tentu bertentangan dengan ajaran hukum Islam. “Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW, tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Yang dilarang dari kegiatan

semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang”.

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah memberikan pengertian Gharar adalah “penipuan yang mana diperkirakan menyebabkan tidak ada kerelaan jika diteliti”. Selanjutnya Hashim Kamali menyatakan “*gharar* berarti penipuan”. Ada banyak pengertian yang bisa ditemukan dalam berbagai literatur mengenai pengertian *gharar*, secara yuridis Gharar bisa dijelaskan sebagai berikut: “Pertama, *gharar* yang hanya terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak, Kedua, *gharar* dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak diketahui, bukannya yang meragukan, Ketiga, *gharar* yang merupakan kombinasi dari dua kategori, yakni baik yang tidak diketahui maupun yang meragukan sebagaimana yang didefinisikan oleh As-Sarahasi yang berkata *gharar* akan didapati apabila konsekuensi atau akibatnya itu tidak terungkap dan definisi yang ketiga ini yang banyak diminati di dalam hukum Islam”.

“Al-Qur’an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Hal tersebut termuat di dalam Q.s. Al-An’am: 152”. “*gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur Ghararnya hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadis menyebutkan: Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung *gharar*. (HR. Bukhari Muslim)” (Muslim bin al-Hajjaj Abu Husain Al-Qusyairi, 2005).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kerjasama yang biasa terjalin antara pemilik modal dan pengelola, kesepakatannya antara para pihak biasanya tertuang dalam bentuk kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan tersebut. Seperti halnya pada kerjasama yang terjalin antara pihak pemilik dan pengelola di Desa Galing, dimana dalam pengelolaan dan pengembangbiakan ayam yang pada awal kerjasama melalui sebuah persetujuan.
2. Pembagian keuntungan pada kerjasama antara pemilik dan pengelola usaha pemeliharaan ayam di Desa Galing telah di tuangkan dalam kontrak tertulis atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kerjasama ini yang menjadi keuntungan bagi para pihak adalah selisih dari harga pemilik dengan harga pasar. Jika harga dari pihak pemilik Rp.27.000 dan harga pasarnya adalah Rp.32.000, maka yang menjadi keuntungan bagi pihak pemilik modal adalah Rp. 5000. Selain itu pihak pemilik modal akan

mendapatkan keuntungan dari modal yang dikeluarkan oleh pihak pemilik modal yang dikeluarkan seperti bibit, pakan, obat-obatan dan vaksin yang merupakan piutang bagi pihak pengelola. Sedangkan yang menjadi keuntungan bagi pihak pengelola adalah dari hasil penjualan ayam sesuai dengan harga dari pihak pemilik modal yang telah disepakati oleh pemilik dan pengelola usaha pemeliharaan ayam tersebut setelah dikurangi dengan biaya sarana produksi seperti bibit ayam, pakan, obat-obatan dan vaksin. Jika harga pasar ayam naik maka pemilik mengambil ayam tersebut dengan harga tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Wajiz* Abdul. Azim Bin Badawi Al-Khalafi. 2006. *Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Azza, Mudaimullah. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Djamil, Fathurahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hasan Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanuddin, Maulana. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Fiqih Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Surabaya:Putra Media Nusantara.
- Sholahuddin M. 2007. *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sugiyono. 2017. *Perspektif Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Udovitch Abraham L. 2008. *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya*. Kediri: Qubah, 2008.
- Wawancara , Harmoko & Jumadi. 2022. sebagai pihak pemelihara pada pukul 16.25 wib 3 April 2022.
- Wawancara, Mirhan sebagai pihak pemelihara,pukul 14.28 wib 2 April 2022.
- Yustanto Muhammad Ismail. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.